



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Karya Asih No.1 Lubuk Pakam Kode Pos : 20514

Telp. 061-7956623 Fax. 061-7954043, 7955559

Email : dikpora_ds@yahoo.com , Website : <http://dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421.9/ V/62 /PLS/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca** :
1. Surat Yayasan Pendidikan Riad Madani TK Swasta Riad Madani tanggal 27 Oktober 2015 Nomor : 140/YRM/TK-RM/X/2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor: 800/482/TU..PST/2015 tanggal 02 November 2015 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional TK
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor: 421/8488/PDM/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta
- Menimbang** :
- Bahwa sebagaimana ketentuan pada pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam hal pembinaan dan pengawasan serta menelaah pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
- Kesatu** :
- Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD sebagai berikut
- | | |
|----------------------|---|
| Nama Satuan PAUD | : TK SWASTA RIAD MADANI |
| Program | : Taman Kanak-Kanak |
| Alamat | : Jl. Rel No. 6 Pasar 10 Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang |
| Penyelenggara | : Yayasan Pendidikan Riad Madani |
| Alamat Penyelenggara | : Jl. Rel No. 6 Pasar 10 Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang |
- Kedua** :
- Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.
 2. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada bidang Pendidikan Luar Sekolah
 3. Senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.
- Ketiga** :
- Izin Pendirian ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama/ bentuk/ pendiri/ status/ lokasi penyelenggaraan atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh pengawas/ penilik PAUD bahwa penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat** :
- Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

